

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketertiban dan kenyamanan dalam berlalu lintas merupakan tujuan utama yang harus diciptakan bersama, baik masyarakat sebagai pengendara dan pengguna jalan maupun polisis lalu lintas sebagai aparat penegak hukum. Kesadaran berlalu lintas sudah seharusnya menjadi kewajiban bersama, baik bagi pengemudi kendaraan maupun masyarakat pengguna jalan. Pengemudi kendaraan harus memahami, bahwa keselamatan dalam berlalu lintas merupakan hal terpenting yang harus diwujudkan bersama.

Perlu kesadaran dan kemauan untuk mentaati aturan berlalu lintas yang ada, karena saat berkendara dalam berlalu lintas ada hak orang lain yang harus dihormati oleh semua pengguna jalan.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah air bahkan dari dan ke luar negeri. Di samping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya¹. Semakin bertambah banyak jenis kendaraan pada suatu daerah, secara langsung akan timbul bermacam-macam masalah di bidang lalu lintas jalan, dalam hal ini salah

¹ C.S.T. Kansil, ddk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, P. T. Rineka cipta, Jakarta 1995, hlm. 4

satu masalah yang timbul adalah berupa pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas di jalan dapat disebabkan oleh siapa saja, yang biasanya tidak mengenal batas umur, pendidikan maupun status sosial. Baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta ketentraman masyarakat sebagai pemakai jalan, karena itu harus dipulihkan dengan jalan lain mengadakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat (tindakan preventif) maupun dengan melaksanakan razia kendaraan bermotor atau operasi rutin yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (tindakan represif).

Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyak pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan lalu lintas yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM dan STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari dan bonceng tiga yang dianggap sudah membudaya kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang lalu lintas atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat menimbulkan kerugian jiwa maupun benda.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas

kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di negara berkembang dan negara maju².

Tujuan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalahmasalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).³

Dalam berlalu lintas setiap orang yang menggunakan jalan raya harus mematuhi setiap rambu-rambu yang ada seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan dan tidak memandang dari segi ekonomi, budaya, jabatan, tingkatan dan lain sebagainya. Tidak jarang pelaku/tindak pidana tersebut adalah

² http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu_Lintas

³ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*,: Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 67

anak di bawah umur atau anak sekolah. Mematuhi rambu lalu lintas bukan sekedar mengikuti aturan, tetapi merupakan tindakan yang sangat penting untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. Rambu lalu lintas dirancang untuk mengatur arus lalu lintas, mencegah kecelakaan, dan memastikan kelancaran perjalanan.

Melihat permasalahan lalu lintas yang banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat diantaranya pelanggaran-pelanggaran yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi. Kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.

Ketertiban dan kenyamanan dalam berlalu lintas merupakan tujuan utama yang harus diciptakan bersama, baik masyarakat sebagai pengendara dan pengguna jalan maupun polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum. Kesadaran berlalu lintas sudah seharusnya menjadi kewajiban bersama, baik bagi pengemudi kendaraan maupun masyarakat pengguna jalan. Pengemudi kendaraan harus memahami, bahwa keselamatan dalam berlalu lintas merupakan hal terpenting yang harus diwujudkan bersama. Perlu kesadaran dan kemauan untuk mentaati aturan berlalu lintas yang ada, karena saat berkendara dalam berlalu lintas ada hak orang lain yang harus dihormati oleh semua pengguna jalan.

Jumlah pengendara sepeda motor dibawah umur semakin bertambah banyak, terutama anak di bawah umur yang belum memiliki surat izin mengemudi. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak termabant, lebih hemat, serta memudahkan dalam transportasi, yang dimaksud dengan anak adalah seluruh orang yang berumur dibawah 17 tahun. Selain itu, perlengkapan mengendarai kendaraan mereka masih banyak yang tidak sesuai standar dan disebabkan rasa ingin tampil berbeda, merasa kurang pandai jika sesuai standar, serta efek pergaulan yang kurang baik.

Dalam undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki izin surat mengemudi (SIM) dan syarat syarat seorang mengemudikan kendaraan telah diatur dalam pasal 81 ayat(2) bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat mengemudi D;
- b. Usia 20(dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I; dan
- c. Usia 21(dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi B II.

Pasal 81 ayat 2 huruf (a) dijelaskan bahwa seorang yang berusia 17 tahun yang sudah mempunyai surat izin mengemudi yang berhak mengemudikan kendaraan bermotor, tapi didalam kenyataannya tidak sedikit pengendara sepeda motor yang ditemui di jalan raya mengendarai tersebut berusia dibawah 17

tahun. Dengan adanya pengendara sepeda motor dibawah umur dijalanan sudah bisa dipastikan belum mempunyai surat izin mengemudi (SIM).

Berdasarkan data laporan kasus pelanggaran lalu lintas di Polres Aceh Tengah selama periode tahun 2023-2025 mengacu data operasi zebra yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Tengah diketahui jumlah tilang mencapai 1.083 diantaranya ada 197 kasus pelanggaran yang dilakukan anak dibawah umur ada tahun 2023, kasus meningkat pada tahun 2024 jumlah tilang mencapai 2032 diantaranya ada 379 kasus pelanggaran yang dilakukan anak dibawah umur dan ada awal tahun 2025 selama bulan januari dan februari mengalami penurunan ada 37 jumlah tilang diantaranya ada 12 kasus pelanggaran yang dilakukan anak dibawah umur. Pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan oleh pelanggar didominasi tidak memalrai helm, membonceng lebih dari satu, melawan arus dan mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan.

Banyak faktor yang menyebabkan pengendara sepeda motor dibawah umur masih dijumpai, salah satu faktor utama yaitu kurangnya pengawasan orang tua dan tuntutan sosial. Dari sisi lain tersebut anak dibawah umur belum cakap untuk mengemudi kendaraan.

Namun, pada kenyataannya di wilayah Polres Aceh Tengah anak-anak yang masih dibawah umur yang mayoritasnya merupakan siswa siswi yang telah menggunakan sepeda motor di jalan raya. Keadaan sepeda motor tersebut yang digunakan oleh anak-anak di bawah umur tersebut tidak sesuai dengan standar kemana bermotor. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas,

penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “ **Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang diteliti maka penulis akan membahas pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur?
2. Bagaimanakah upaya polisi dalam menaggulangi dan mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan ,dapat diketahui bahwa tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah upaya polisi dalam menaggulangi dan mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemukan oleh polisi lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah pengetahuan wawasan dan pemahanan dalam penulisan karya dimana merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam masa perkuliahan
- b. Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut demi kepentingan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum pidana, menyangkut penegakan hukum oleh polisi lalu lintas terhadap pelanggar lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan teoritis dalam lingkup hukum pidana.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan maka nantinya akan menjadi pengetahuan baru guna menambah wawasan terhadap permasalahan yang diangkat dan juga sebagai persyaratan akademis untuk mendapat gelar kesarjanaan bidang ilmu hukum.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengathui permasalahan pelanggrana lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur sehingga nantinya akan muncul kesadaran untuk bertertib berlalu lintas dalam berkendara kendaraan bermotor

c. Bagi Penegak Hukum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para penegak hukum dapat lebih dibantu dan dipermudah khususnya kepolisian dalam menyampaikan peraturan lalu lintas guna ketertiban berlalu lintas.

E. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada penyebab/ faktor pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur dan upaya penanggulangan pelanggar lalu lintas oleh polisi terhadap pelanggar anak dibawah umur di wilayah Hukum Polres Aceh Tengah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilaksanakan berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Yoga Nugroho, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro, Tahun 2022 Yang Berjudul Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat, penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dimana penelitian yang dilakukan oleh Yoga Nugroho menggunakan metode penelitian normatif , lebih fokus kepada pendekatan undang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Sedangkan penulis disini menggunakan metode penelitian yuridis empiris , yang membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan berfokus kepada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta menggunakan pendekatan kasus dan pengumpulan data dengan cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Teguh Darmawan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Tahun 2021, Yang Berjudul Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pelajar Smp (Studi Penelitian Di Polres Langkat), persamaan antara penelitian ini yaitu terdapat dari segi judul yang objek kajiannya yakni sama-sama berfokus pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dan terkait dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dilihat dari rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu, bagaimana upaya polisi lalu lintas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur, sedangkan penelitian ini mengangkat tentang faktor-faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak.
3. Ahmad Sukri Umami, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), Tahun 2022, Yang Berjudul Upaya Penegakan Hukum Pada Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Semarang) penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dimana

penelitian yang dilakukan oleh ahmad sukri umami menggunakan metode pendekatan bersifat kajian pustaka (library research) dan penelitian lapangan. Sedangkan penulis hanya menggunakan metode penelitian yuridis empiris/penelitian lapangan.